



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2014/PA.Sj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 9 Mei 1999 (umur 15 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai dengan calon suaminya, CALON MENANTU PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai ;

Hal.1 dari 10 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2014/PA.Sj



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sesuai kutipan akta lahir, Nomor 73.07.AL.2010.000.12730, tertanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) bulan lamanya hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon Pengadilan Agama Sinjai memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON,) untuk menikah anak Pemohonan yang bernama (CALON MENANTU PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi nikah anak Pemohonan sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; n

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA. Sj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama [REDACTED], Nomor KK.21.10.06/PW.01/89/2014, tertanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307072901053054 tanggal, 6 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberikan kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 73.07.AL.2010.000.12730, tertanggal 9 Oktober 2010 yang dialuarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberikan kode P3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan stap Desa, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON, namun belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 7 bulan;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena telah pacaran dengan CALON MENANTU PEMOHON sudah 1 (satu) bulan lamanya, sering jalan berdua-duaan, Pemohon dan keluarga

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA. Sj



pihak perempuan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama ;

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dari keluarga pihak laki-laki dan telah disepakat untuk dinikahkan;
- Bahwa kedua belah pihak yang mau menikah tidak pernah sesuian dan tidak ada hubungan keluarga yang haram untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan yang mau dinikahi berstatus gadis;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon karena Pemohon sepupu saksi.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang mau dinikan dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda karena telah pacaran dengan CALON MENANTU PEMOHON 1(satu) bulan lamanya, sering jalan berdua-duaan bhkan pernah didapati dalam rumah berdua-duaan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga pihak laki-laki khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki dan telah sepakat untuk dinikahkan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA. Sj



- Bahwa kedua belah pihak yang mau menikah tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga yang haram untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan yang mau dinikahi berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang akan menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON, bernama ANAK PEMOHON, berumur 15 tahun 7 bulan ;
- Bahwa Syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2,3,4 dan 5 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1,P.2,P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED] telah menolak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan alasan anak Pemohon berusia 15 tahun 7 bulan, belum cukup umur 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA. Sj



memenuhi syarat pembuktian formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran seorang anak laki-laki di Sinjai pada tanggal 9 Mei 1999 bernama [REDACTED] [REDACTED] anak kandung dari suami-istri [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, [REDACTED] sebagai anak kandung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, saksi 1 Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun bukanlah hubungan keluarga yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2,3,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiridan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, saksi 2 Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun bukanlah hubungan keluarga yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, saksi sudah dewasa dan sudah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA. Sj



disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2,3,4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiridan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami-istri yang melahirkan anak yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 5 Mei 1999 di Sinjai;
- Bahwa, anak Pemohon akan menikahi seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan pihak keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki telah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon Tata Hudriyawan dengan Serli Damayanti telah pacaran selama 1 bulan lamanya dan sering pergi berdua-duan, dan pernah di dapati dalam rumah berdua-duan;
- Bahwa [REDACTED] jejak dan ANAK PEMOHON berstatus gadis serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON dan ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak terdapat larangan untuk menikah menurut ketentuan Syariat Islam
- Bahwa Serli Damayanti , telah mengenal baik dengan laki-laki [REDACTED] [REDACTED] karena telah berpacaran 1 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA. Sj



- Bahwa Pemohon dan keluarga kedua belak pihak telah sepakat untuk menikahkan, CALON MENANTU PEMOHON dengan perempuan ██████████ dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON berstatus sebagai jejak dan perempuan Serli Damayanti berstatus sebagai gadis;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundangan yang berlaku dari pihak perempuan harus mencapai umur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon baru berusia 15 tahun 7 sehingga diharuskan mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama sebagai mana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat anak Pemohon tersebut dengan Tata Hudritawan, telah saling mencintai dan telah pacaran satu bulan dan sering pergi berdua-duaan hal tersebut apabila perkawinannya ditunda dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun akan menimbulkan lebih banyak mudharatnya dari pada kebaikannya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki Tata Hudriawan telah sepakat untuk menikahkan anaknya untuk menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perbuatan yang tercelah (zina) meskipun anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan lelaki yang mau dinikahi tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua pihak lelaki telah sepakat untuk menikahkan anaknya, kedua calon mempelai sudah sangat erat hubungannya, apabila permohonan Pemohon untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA. Sj



menikahkan anaknya ditunda dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, maka akan menimbulkan dampak psikologis terhadap keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai tetap akan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma agama, maka bahayanya lebih nampak dari pada mampaatnya dengan demikian mengingat kaidah *fighiyah* sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Arinya : Meninggalkan kemudatan harus didahulukan daripada mencari kemasalahatan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunteer yang sifatnya *ex parte* yakni seluruh kepentingan terdapat pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikahkan dengan lelaki (CALON MENANTU PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enampuluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1436

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Jabbar

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.60/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)